

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:
PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:
Asuransi Tambahan Produk
Unit Linked

Usia Masuk:
- Pemilik Polis 18 – 70 tahun
- Tertanggung 15 – 65 tahun

Masa Asuransi:
1 Tahun diperpanjang secara otomatis sampai Tertanggung berusia 70 Tahun

Masa Pembayaran Premi:
Mengikuti produk dasar

Mata Uang:
Rupiah dan US Dolar

Frekuensi Pembayaran Premi:
Mengikuti produk dasar

Periode Komitmen:
Mengikuti produk dasar

Manfaat Produk

I. Manfaat Kematian akibat Kecelakaan

100% Uang Pertanggungan (UP) akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa 365 hari sejak kecelakaan.

II. Uang Pertanggungan

Umur Masuk	Minimal		Maksimal	
	Rupiah	USD	Rupiah	USD
15-19			450.000.000	50.000
20-24	40.000.000	20.000	1.800.000.000	200.000
25-60			3.150.000.000	350.000
61-65			675.000.000	75.000

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Kematian terjadi bukan karena kecelakaan;
- Tertanggung meninggal dunia setelah 365 hari kalender terhitung sejak kecelakaan;
- Kecelakaan terjadi akibat:
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
 - Bunuh diri atau usaha yang mengarah pada bunuh diri dan/atau menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;
 - Tertanggung terlibat dalam:
 - Tugas militer pada angkatan bersenjata, Kepolisian atau suatu badan internasional;
 - Kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *hot poling*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu; atau
 - Kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal, atau
 - Melakukan atau mencoba melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku.
 - Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat;
 - Ikut serta dalam dalam suatu perkelahian atau tawuran; atau
 - Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung.

2. Berakhirnya Asuransi Tambahan Kematian Akibat Kecelakaan

- Pada saat polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal;
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan Kematian Akibat Kecelakaan;
- Tanggal dibayarkannya manfaat asuransi tambahan ini;
- Tanggal pembatalan Asuransi Tambahan Kematian Akibat Kecelakaan atas permintaan Pemilik Polis; atau
- Tanggal pembatalan pertanggungan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.